TELADAN PRIMA AGRO

Piagam Komunikasi Pemegang Saham atau Investor

PT Teladan Prima Agro Tbk



I. Pengantar Umum

Komunikasi dengan pemegang saham merupakan prioritas utama bagi PT Teladan Prima Agro Tbk (selanjutnya disebut **"Perusahaan"**). Terjalinnya komunikasi antara Perusahaan dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal bertujuan agar pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal mendapatkan pemahaman atas informasi yang telah dipublikasikan serta memastikan komunikasi dapat berjalan dua arah secara efektif. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan perlakuan yang seimbang kepada seluruh pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal serta kepada para pemangku kepentingan Perusahaan, yaitu dengan menyediakan akses yang akurat, setara, adil, dan tepat waktu.

Melalui penerbitan pedoman ini Perusahaan berharap bahwa komunikasi dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal, serta media akan memegang teguh serta berasaskan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran**.**

II. Acuan Normatif

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya;
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi.

III. Kebijakan Umum

Komunikasi dengan pemegang saham, investor, dan/atau komunitas pasar modal dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Informasi yang berkaitan dengan kejadian, peristiwa, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan dan/atau keputusan pemegang saham atau investor Perusahaan ("**Informasi Material"**) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dan Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku dari waktu ke waktu.

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan potensi pelanggaran peraturan keterbukaan informasi, Perusahaan berkomitmen untuk tidak memberikan:

a. Wawancara atau informasi eksklusif kepada media, pemegang saham, atau investor, yang mengandung Informasi Material yang belum diungkapkan kepada public.
b. Informasi Material yang belum diungkapkan kepada publik, media, pemegang saham atau investor secara "*off the record*". Perusahaan memahami pentingnya kerahasiaan (*privasi*) para pemegang saham atau investor dan akan mematuhi kebijakan terkait kerahasiaan tersebut.

Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keterbukaan informasi, baik yang bersifat material/*non*-material dan transparansi.

Perusahaan telah memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang bertugas untuk menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan, para pemegang saham, atau investor.

Sebagai suatu Perusahaan publik, Perusahaan tunduk pada ketentuan OJK dan BEI, dengan memerhatikan ketentuan tentang keterbukaan informasi kepada publik, yang disampaikan kepada OJK maupun BEI paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham. Keterbukaan informasi tersebut akan disampaikan baik melalui *e-reporting* dan dicantumkan dalam situs resmi Perusahaan.

IV. Media Komunikasi

Relasi, komunikasi, dan penyampaian informasi oleh Perusahaan kepada pemegang saham, investor, komunitas pasar modal, dan/atau media dilakukan melalui:

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan forum yang berguna bagi para pemegang saham untuk bertukar pendapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham. Perusahaan wajib menyampaikan pemberitahuan RUPS disertai dokumen yang jelas dan ringkas serta memberikan waktu yang memadai antara pemberitahuan dan pelaksanaan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan yang memadai wajib disiapkan untuk memfasilitasi partisipasi para pemegang saham dalam RUPS. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dan memberikan suara pada RUPS difasilitasi dengan penunjukan *proxy* sebagai perwakilan dalam menghadiri dan memberikan suara atas nama penunjuk *proxy*.

Tata tertib RUPS diinformasikan kepada pemegang saham pada saat penyelenggaraan RUPS.

b. Laporan Tahunan (*Annual Report*)

Laporan Tahunan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perusahaan setiap tahunnya yang berisi mengenai keadaan dan kondisi Perusahaan setelah akhir tahun buku, sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perusahaan.

Dokumen ini berisi antara lain laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris, Direksi, profil Perusahaan, ikhtisar keuangan, analisis dan pembahasan manajemen, implementasi tata kelola Perusahaan yang baik, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Laporan Keuangan (*Financial Report*) dan Laporan Interim (*Interim Report*)

Laporan keuangan berisikan laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang mencerminkan kinerja Perusahaan selama periode laporan keuangan yang dimaksud.

Melalui laporan keuangan, pemegang saham, investor, atau komunitas pasar modal mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan. Perusahaan berkomitmen mengungkap informasi yang wajar, berimbang, dan dapat dipahami

sehingga para pemegang saham atau investor dapat menilai posisi keuangan dan prospek Perusahaan.

Publikasi kinerja keuangan dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Paparan Publik (*Public Expose*)

Perusahaan secara berkala akan menyelenggarakan Paparan Publik (*Public Expose*) (apabila dianggap perlu), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paparan Publik dapat menjadi salah satu wadah interaksi dan komunikasi antara Perusahaan dengan pemegang saham, investor, komunitas pasar modal, atau media.

Paparan Publik dihadiri oleh Direksi dan manajemen Perusahaan. Dalam pelaksanaannya, setelah memaparkan kondisi dan perkembangan Perusahaan, Direksi dan manajemen akan membuka kesempatan kepada peserta yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan masukan kepada Direksi dan manajemen. Bahan presentasi *Public Expose* dapat diunduh di situs resmi Perusahaan.

e. Kegiatan yang Diselenggarakan oleh Bursa

Perusahaan sebagai perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di bursa, apabila diundang akan turut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BEI, seperti *Investor Summit* atau *Public Expose Marathon*.

f. Pertemuan dengan Analis (*Analyst Meeting*)

Perusahaan dapat menyelenggarakan pertemuan dengan analis, termasuk jika ada permintaan yang di ajukan oleh para analis. Pertemuan tersebut dilakukan oleh Perusahaan dengan investor atau analis, baik secara individual maupun berkelompok, yang dilakukan secara langsung maupun melalui *conference call.*

Pertemuan tersebut menjadi sarana pertukaran informasi mengenai perkembangan Perusahaan, termasuk gambaran bisnis secara umum, aktivitas terbaru, dan kinerja keuangan.

Seluruh informasi yang disampaikan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan internal yang mengatur mengenai informasi Perusahaan.

g. *Investor Newsletter*

Perusahaan secara berkala menerbitkan media komunikasi untuk pemegang saham, investor dan komunitas pasar modal berupa buletin-elektronik. *Soft copy* media komunikasi ini tersedia dan dapat diunduh di situs resmi Perusahaan.

h. Komunikasi dengan Media Massa & Siaran Pers (*Press Release*)

Siaran pers adalah informasi yang disampaikan oleh Perusahaan kepada media dengan tujuan penyebaran informasi secara luas. Siaran pers dilaporkan kepada otoritas pasar modal sebelum didistribusikan kepada media.

Selain melalui siaran *pers*, komunikasi melalui media juga dilakukan Perusahaan dilakukan dengan beberapa cara, seperti wawancara atau jumpa pers (*press conference*).

i. Situs Resmi (*Website*) Perusahaan

Situs resmi (*website*) Perusahaan memuat informasi mengenai Perusahaan yang terbuka untuk umum dan menyediakan akses terhadap informasi Perusahaan yang relevan bagi para pemegang saham, investor, komunitas pasar modal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Situs resmi Perusahaan memuat antara lain laporan tahunan, laporan interim, dan pengumuman terkini Perusahaan. Informasi tersebut dicantumkan pada situs resmi Perusahaan setidaknya selama lima tahun dari tanggal publikasi. Informasi pada situs resmi Perusahaan akan dikaji dan diperbarui secara berkala.

j. Pertanyaan Pemegang Saham

Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan terkait kepemilikan sahamnya kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dan/atau bagian hubungan investor.

k. Akses Email

Perusahaan menyediakan akses bagi pemegang saham, investor, komunitas pasar modal, dan/atau media untuk berkomunikasi melalui alamat email berikut mailto: investor.relations@teladanprima.com.

V. Juru Bicara

Perusahaan dapat menunjuk satu atau lebih juru bicara resmi untuk berbicara atas nama Perusahaan dan/atau untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan spesifik dari komunitas pasar modal sesuai dengan keadaan terkait.

Yang dapat menjadi juru bicara resmi Perusahaan adalah Direktur Utama, anggota Direksi lainnya sesuai bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya, atau Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perusahaan, Tidak ada karyawan lainnya dari Perusahaan yang berhak untuk menjadi juru bicara perusahaan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Utama.

Dalam hal seorang karyawan Perusahaan dihubungi oleh pemegang saham, investor, atau analis, ataupun media; pekerja bersangkutan diminta untuk meneruskan permintaan tersebut kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Juru bicara resmi bekerjasama erat dengan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk memastikan semua usulan tanggapan yang akan disampaikan kepada publik telah sesuai dengan peraturan pasar modal.

Perusahaan menerapkan kebijakan “masa tenang”, yaitu masa di mana Perusahaan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal.

Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perusahaan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru (*breaking news*) atau alasan lainnya. Selama masa tenang, Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (*fact-based inquiries*).

Masa tenang pada umumnya, dimulai sejak atau segera setelah akhir periode keuangan dan selesai ketika kinerja keuangan perusahaan diumumkan. Masa tenang bagi Perusahaan adalah 21 (dua puluh satu) hari sebelum pengumuman kinerja Perusahaan.

VI. Penutup

a. Pedoman ini berlaku efektif sejak ditetapkan;
b. Pedoman Komunikasi Pemegang Saham atau Investor ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.